



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DI. LUBUAK KASAI

1. LATAR BELAKANG

Arah kebijakan RPJMN III (2015 – 2019) Bidang penyediaan sarana dan prasarana menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional dalam pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, melalui strategi **peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional** dan mendukung pemenuhan Prioritas Nasional yang terkait dengan Ketahanan Pangan yang merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional.

Arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021 yaitu “ Membangun dan Meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada dan ditunjang dengan meningkatkan pengelolaan sistem irigasi partisipatif “. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan hasil pertanian di Kabupaten Pesisir Selatan, dimana mayoritas penduduk kabupaten Pesisir Selatan memiliki mata pencarian sebagai petani. Kondisi ini didukung oleh Rencana Strategis (Renstra) Dinas PSDA Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021 dengan arah kebijakannya adalah “ Meningkatkan infrastruktur Irigasi Dengan luas areal Irigasi yang merupakan kewenangan Kabupaten sebesar 20.907 Ha, sampai tahun 2016 ini areal yang memiliki kondisi baik baru sebesar 47,12%. Hal ini menunjukkan masih banyak areal irigasi yang membutuhkan perbaikan dan penanganan serius dari Pemerintah Daerah.

Dengan bertolak pada kondisi yang ada diatas dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai, baik tingkat Nasional maupun Daerah maka sudah perlu disarankan pemanfaatan potensi-potensi irigasi yang sudah ada untuk pengembangan areal pertanian. Sesuai dengan DPA Tahun anggaran 2018 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan menganggarkan pada kegiatan **Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi**.

Rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan irigasi yang sudah ada, yang salah satunya adalah **Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Kasai**

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari kegiatan Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi ini adalah melaksanakan pekerjaan konstruksi irigasi yang meliputi rehabilitasi/ Pemeliharaan jaringan (saluran-saluran) irigasi yang telah ditetapkan pada fase perencanaan.

Tujuannya adalah untuk mempertahankan suplai air pada musim kemarau, meningkatkan kualitas dan mengoptimalkan kembali saluran-saluran irigasi yang mengalami kerusakan, berdasarkan spesifikasi teknis yang direncanakan.

3. SASARAN	Rehabilitasi/ Pemeliharaan kinerja layanan irigasi pada daerah irigasi yang rusak untuk menjamin meningkatnya kualitas layanan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Dalam rangka efisiensi pembangunan sarana fisik serta meningkatkan penghasilan petani pada khususnya dan peningkatan produksi pertanian pada umumnya, dengan meningkatkan Indeks Pertanaman (IP). Dengan terlaksananya pekerjaan ini diharapkan optimalisasi layanan publik berupa infrastruktur irigasi dapat tercipta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan air pada areal pertanian. Fasilitas publik ini diharapkan pula dapat menjadi sarana peningkatan kelancaran aktifitas ekonomi masyarakat dan secara tidak langsung merupakan stimulus terhadap perkembangan tingkat perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan.
4. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	Kegiatan : Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Kasai Satuan Kerja : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan
5. SUMBER PENDANAAN	Untuk pelaksanaan kegiatan ini diperlukan biaya sebesar Rp.190.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) termasuk PPN.
6. LINGKUP & LOKASI KEGIATAN	a. Lingkup Kegiatan Bagian-bagian yang tercakup dalam kegiatan ini adalah: 1. Kegiatan pembangunan fisik bangunan berdasarkan dokumen perencanaan yang ada dan mengacu pada rencana anggaran biaya, jadwal pelaksanaan pekerjaan, serta spesifikasi teknis yang disyaratkan. 2. Pelaporan b. Lokasi Kegiatan Lokasi pekerjaan ini berada di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.
7. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN	Jangka Waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi 90 (Sembilan Puluh) hari kalender, yang terhitung sesuai dengan “tanggalmulai pekerjaan” yang tercantum pada SPMK. Masa pemeliharaan selama 180 hari kalender, terhitung setelah pekerjaan diserahkan.

**8. KUALIFIKASI TENAGA
TEKNIS
DAN PERALATAN**

a. Daftar Tenaga Teknis minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

No	Jabatan	Jenis Keahlian (Minimal)	Pengalaman	Jumlah
1	Pelaksana	SLTA Sederajat + SKT Sumber Daya Air	5 tahun	1
		S1 + SKA	3 tahun	
2	Logistik	SLTA (Sederajat)	3 tahun	1
No	Jenis Peralatan		Jumlah	Satuan
1	Alat pertukangan		Unit	Set

b. Daftar Peralatan Minimal yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi sebagai berikut:

**9. KELUARAN/PRODUK
YANG DIHASILKAN**

Diharapkan **Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lubuak Kasai** dapat menjadi sarana irigasi yang handal peningkatan kelancaran aktivitas pertanian sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

**10. SPESIFIKASI
TEKNIS PEKERJAAN
KONSTRUKSI**

Terlampir.

Painan, Februari 2019

**KEPALA DINAS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. Doni Gusrizal, M.M.

NIP. 19641106 199703 1 001